PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Siti Fadlilatul Hidayah (2017.01.01.771)

PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-ANWAR SARANG REMBANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Siti Fadlilatul Hidayah

NIM /NIRM

: 2017.01.01.771

Tempat/Tgl. Lahir: Rembang, 30 Januari 2000

Alamat

: Ds. Terjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang, Prov. Jawa

Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA, yang di dalamnya menjelaskan pendapat M. Quraish Shihab dan Hamka dalam menanggapi persoalan pernikahan beda agama. Menurut kedua mufasir pernikahan beda agama memiliki dua hukum, yaitu dilarang dan diperbolehkan. Untuk kategori dilarang, ditujukan bagi laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah dan untuk kategori diperbolehkan adalah bagi lakilaki yang beriman dengan perempuan gairu muslimah, tetapi ahl al-kitāb (Yahudi dan Nasrani) yang taat pada ajaran kitabnya. Dari keduanya memang berpendapat sama, meski sama tetapi tetap ada perbedaanya. Perbedaanya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan kedua mufasir dan cara yang kedua mufasir gunakan dalam menyampaikan pendapatnya. Skripsi ini adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung resikonya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Rembang, 27 Januari 2022

Pehulis.

Siti Fadlilatul Hidayah

2017.01.01.771

Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., M.A.

Dosen Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Siti Fadlilatul Hidayah

KepadaYth.:

Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan bahwa skripsi saudara: Siti Fadlilatu Hidayah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 2017.01.01.771 yang berjudul PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Rembang, 27 Januari 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA.

NIDN. 2117056803

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara/i:

Nama : Siti Fadlilatul Hidayah

NIM: 2017.01.01.771

Judul: PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

Harapan saya, mohon kiranya skripsi saudara/i tersebut dapat dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum.

Rembang, 27 Januari 2022

و الإسراميل

Dosen Pembimbing

Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA.

NIDN. 2117056803

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi SITI FADLILATUL HIDAYAH dengan NIM 20170101771 yang berjudul "PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA" ini telah diuji pada tanggal 31 JANUARI 2022.

Tim Penguji

Penguji I

<u>MOH. ASIF, M. Ud.</u> NIDN. 2130068501 Penguji II

TSALIS MUTTAQIN, Lc., M.S.I

NIDN. 2026067113

Rembang, 31 Januari 2022

Ketua STAI Al-Anwar

Dr. KH. ABDUL GHOFUR, MA.

NIDN. 2116037301

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Buku Panduan Skripsi yang dicetak oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1		ط	ţ
ب	В	ظ	Ż
ت	T	ع	4
ث	Th	غ	Gh
٤	J	ف	F
۲	ķ	ق	Q
Ċ	Kh	ك	K
7	D	ل	L
ż	Dh	٩	M
J	R	ن	N
ز	Z	و	W
<i>س</i>	S	٥	Н
m	Sh	۶	4
ص	ķ	ئ	Y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*), dilakukan dengan cara menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf seperti ā, ī, ū, seperti *qāla* (قال), *qīla* (قيل), yaqūlu (يقول). Bunyi vokal ganda (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw", seperti *kawn* (كون) dan *kayfa* (كيف). *Tā Marbūtah* yang berfungsi sebagai ṣifah (modifer) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR SINGKATAN

H. : Hijriyah

p. : halaman

M. : Masehi

Vol. : Volume

QS. : al-Qur'an Surath

HR. : Hadis Riwayat

t.p. : tanpa halaman (page)

t.th. : tanpa tahun

t. h. : tanpa halaman

SAW. : Sallallāhu Alayhi Wa Sallam

SWT. : Subḥānahu Wa Taʾālā

ABSTRAK

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M.

QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

Siti Fadlilatul Hidayah

Dari sekian banyak suku dan budaya di Indonesia, mereka adalah para pemeluk agama yang berbeda. Seperti yang ada di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari sini, banyak perbedaan ajaran dan panutan dari masing-masing agama, salah satunya adalah pernikahan beda agama, yang masih menjadi problem di Indonesia ini. Seiring berkembangnya zaman, media informasi dan komunikasi pun semakin canggih. Sehingga mudah bagi mereka untuk berinteraksi bahkan sampai menjalin hubungan pernikahan. Padahal mereka tahu bahwa pernikahan beda agama dilarang oleh syari'at Islam. Tetapi di dalam al-Our'an terdapat hukum tentang pernikahan beda agama dan ada ulama yang memperbolehkan, asalkan dia adalah seorang yang benar-benar ahl al-kitāb bukan musyrik. Meskipun begitu, probematika ini masih belum jelas hukumnya. Maka dari itu, akan dibahas terkait hukum pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Hamka. Menurut M. Quraish Shihab, pernikahan beda agama boleh dilakukan antara laki-laki Islam yang kuat tauhidnya dengan wanita ahl al-kitāb (bukan musyrik) yang kental agamanya dan tidak sebaliknya. Sedangkan menurut Hamka, pernikahan beda agama boleh dilakukan oleh laki-laki Islam yang beriman dengan wanita ahl alkitāb (Yahudi dan Nasrani) yang sekufu, dengan pokok dasar memiliki persamaan pendirian, kepercayaan, dan mengakui Tuhan satu. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an pada QS. al-Baqarah: 105, 109, dan 221, Ali Imran: 64, 65, 69, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 171 dan 199, al-Nisa': 48, 123, 153 dan 159, al-Mā'idah: 5, 15, 19, 59 dan 77, al-Taubah: 29-31, al-Tahrim: 6, al-Mumtahanah: 10 dan al-Bayyinah: 1. Kedua mufasir memiliki pendapat untuk tujuan yang sama dengan redaksi yang berbeda. Adapun perbandingan dari kedua mufasir ini menghasilkan perbedaan yang cukup terlihat. Dari segi penafsirannya, mereka berdua adalah mufasir kontemporer tetapi dalam menafsirkan ayatnya, cara yang digunakan oleh kedua mufasir berbeda. Salah satu dari mereka menggunakan pemikiran klasik, sehingga sedikit unik, kontemporer tapi klasik.

Kata kunci: al-Qur'an, pernikahan beda agama, M. Quraish Shihab, Hamka

MOTTO

نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا

"kami (kaum muslimin) boleh menikahi perempuan *ahl al-kitāb*, sementara mereka (*ahl al-kitāb*) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami (muslimah)."

(HR. Jabir bin Abdillah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang telah memberikan kenikmatan kesehatan dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselasaikan

Almamater tercinta

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pondok Pesantren Al-Anwar Putri Sarang Rembang beserta pengasuhnya Ibu Nyai Hj. Maryam Heni Syafa'ati MZ

Teruntuk Kedua Orang Tua

Bapak Nur Wahid

Ibu Siti Basyiroh

Teruntuk Saudara Kandungku

Ahmad Choirul Umam

Teruntuk Keluarga Besar Ndalem al-Barokah PP Al-Anwar

Teruntuk Teman-Teman Seperjuangan angkatan VI STAI AL-ANWAR

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* yang telah melimpahkan segala rahmat, kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya dengan judul PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA. Alhamdulillah selesainya penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk mengajukan gelar Strata satu (S1). Selanjutnya shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah *Sallallāhu Alayhi Wa Sallam*, sebagai tauladan umat, pembawa cahaya keimanan serta ilmu pengetahuan, serta pembawa *syafā'at al-Uzma* pada hari kiamat nanti, semoga kita termasuk umat yang mendapat syafa'atnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Dr. KH. Abdul Ghofur, MA., selaku Ketua STAI al-Anwar Sarang yang senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa.
- Bapak Abdul Wadud Kasful Humam, M. Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
- 3. Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan dengan segenap waktunya kepada penulis.

xiii

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Progam Studi Ilmu al-

Qur'an dan Tafsir.

5. Teman-teman seperjuangan terkhusus kelas online angkatan VI STAI

Al-Anwar tahun 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

6. Orang baik yang selalu mendo'akan, menyemangati dan membantu

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah telah selesainya skripsi ini adalah atas do'a dari semua orang

yang dekat dengan penulis dan terima kasih banyak kepada semua pihak yang

terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT. selalu memberikan

yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya.

Rembang, 27 Januari 2022

Penulis

Siti Fadlilatul Hidayah

DAFTAR ISI

HAL	AMAN COVER	i
PERN	NYATAAN KEASLIAN	ii
NOT	A DINAS	. iii
PERS	SETUJUAN PEMBIMBING	. iv
HAL	AMAN PENGESAHAN	V
PED(OMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAF	TAR SINGKATAN	viii
ABST	ΓRAK	. ix
MOT	ТО	Х
HAL	AMAN PERSEMBAHAN	. xi
KAT	A PENGANTAR	xii
DAF	TAR ISI	xiv
BAB	I	1
PENI	DAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.	Pembatasan Masalah	6
C.	Rumusan Masalah	7
D.	Tujuan Penelitan	7
E.	Manfaat Penelitian	7
F.	Tinjauan Pustaka	8
G.	Kerangka Teori	11
a	. Pengertian Metode Komparatif	12
b	o. Macam-macam Penelitian Komparatif	12
c	c. Ciri-ciri Metode Komparatif	12
d	l. Tujuan Penelitian Komparatif	13
e	. Langkah-langkah dalam Menulis Penelitian Komparatif	13
Н.	Metode Penelitian	14
I.	Sumber Data	14
J.	Teknik Pengumpulan Data	15
K.	Analisis Data	15

L.	Sistematika Pembahasan	16
BAB	ш	
KER	ANGKA TEORETIS	18
1.	Studi Komparatif (Perbandingan)	18
a	. Pengertian Metode Komparatif	18
b	. Macam-macam Penelitian Komparatif	19
c	. Ciri-ciri Metode Komparatif	20
d	l. Tujuan Penelitian Komparatif	21
e	. Kelebihan Metode Komparatif	21
f.	. Kelemahan Metode Komparatif	22
g	Langkah-langkah dalam Menulis Penelitian Komparatif	22
2.	Pengertian Pernikahan Beda Agama	25
a	Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Ahl al-Kitāb	26
b	. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik	27
3 . <i>A</i>	Ahl al-Kitāb Zaman Nabi dengan Ahl al-Kitāb Zaman Sekarang	29
BAB	ш	
BIOG	GRAFI M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA	31
A.	Gambaran Umum Perjalanan Hidup M. Quraish Shihab	31
1	. Bioigrafi M. Quraish Shihab	31
2	. Perjalanan Pendidikan dan Karir M. Quraish Shihab	32
3	Karya-karya M. Quraish Shihab	34
4	Profil Tafsir al-Misbah	36
В.	Gambaran Umum Perjalanan Hidup Hamka	39
1	. Biografi Hamka	39
2	. Perjalanan Pendidikan dan Karir Hamka	40
3	. Karya-Karya Hamka	42
BAB	IV	
ANA	LISIS DAN TEMUAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHA	N
BEDA	A AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA	47
1.	Ayat Al-Qur'an tentang Pernikahan Beda Agama dan Penafsirannya	47
2. Our	Analisis Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama Menurut M. raish Shihab	51

3. Analisis Penatsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama Menurut Hamka 64
4. Hasill Temuan Sisi Perbedaan dan Persamaan serta Sebab yang Mempengaruhi Perbedaan dan Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka
a. Sisi Perbedaan dan Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dengan Hamka
b. Sebab-sebab Perbedaan dan Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dengan Hamka
5. Implementasi dari Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN80
B. SARAN
DAFTAR PUSTAKA 89
CURRICULUM VITAE93